

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG
III MUDP BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MPD
BALI/X/2010 TERHADAP ANAK PEREMPUAN
DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT
BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

Oleh

Komang Dewi Suryaningrat

1914101024

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2023

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh Komang Dewi Suryaningrat
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 14 Februari 2023,


Dewan Penguji I,


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum. (Ketua)
NIP. 198202042009122004

Dewan Penguji II,


Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si. (Anggota)
NIP. 195812311982031045

Dewan Penguji III,


Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. (Anggota)
NIP. 196012311986031018

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosia
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untu mencapai gelar sarjana hukum
Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023


Mengetahui,

Ketua Ujian



Dr. I Negah Suastika, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Dewi Suryaningrat
Tempat dan Tanggal Lahir : Seririt, 30 Mei 2001
NIM : 1914101024
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MPD Bali/X/2010 Terhadap Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”**. Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saat ini.

Singaraja, 14 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Komang Dewi Suryaningrat

NIM.1914101024

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Terhadap Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas Motivasinya dan Fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M. Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
4. Bapak Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini,S.H.,M.H selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani,S.Pd.,M.Hum selaku pembimbing I yang

telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Wayan Landrawan, M.Si. selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, serta semangat yang sangat berarti selama menjalani studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
10. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Komang Mertayasa dan Ibu Made Suardani yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
11. Saudara-saudara tercinta penulis, Putu Suka Ariani, Made Sri Lestari dan Ketut Sinta Suryaningsih dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama penulis menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
12. Teman-teman Kaum Sukses Dunia dan Akhirat, Sinta Surya, Juni Widianari, Gayatri, Diana, Ayudita yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Semeton Ilmu Hukum, Juni, Sinta, Heru yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Lawless kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman PKKH di Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, Agus, Putri, Juli, Ayu dan Kariani yang selalu memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 14 Februari 2023

Peneliti



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKARTA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
a. Tujuan Umum.....	12
b. Tujuan Khusus.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
a. Bagi Penulis.....	14
b. Bagi Pemerintah.....	14
c. Bagi Desa Adat.....	14
d. Bagi Penulis Sejenis.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Mengenai MUDP Bali.....	16
2.2 Tinjauan Mengenai Pewarisan dalam Hukum Adat.....	18
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Adat.....	18
2.2.2 Sistem Pewarisan Adat.....	23
2.2.3 Corak Hukum Waris Adat.....	25
2.2.4 Unsur-Unsur Hukum Waris Adat.....	26
2.2.5 Asas-asas Hukum Waris Adat.....	31
2.2.6 Hukum Waris Adat Bali beserta Hak dan Kewajiban.....	32
2.3 Tinjauan Mengenai Kedudukan Perempuan Bali.....	36

2.4 Tinjauan Mengenai Desa Adat Bali.....	39
2.5 Tinjauan Mengenai Desa Adat Banjar Tegeha.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	45
3.3 Data dan Sumber Data.....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Desa Adat Banjar Tegeha dengan Sistem Pewarisan yang dikembangkan dan menindaklanjuti Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/x/2010.....	55
4.2 Hasil Penelitian.....	58
4.2.1 Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan Di Desa Adat Banjar Tegeha.....	59
4.2.2 Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	64
4.2.3 Upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.....	65
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak	

perempuan dalam pewarisan Di Desa Adat Banjar Tegeha.....	66
4.3.2 Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	79
4.3.3 Upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamaan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.....	88
BAB V PENUTUP	90
5.1 Simpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	44
Tabel 3. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Buleleng.....	55

